

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PERLINDUNGAN PETANI
(Studi Kantor DPRD Wonosobo)**

Yudha Langgeng Laksono R
Universitas Sains Al-Qur'an

ABSTRACT

Community participation is a fundamental element in the formation of democratic regional regulations that are responsive to public needs. In Wonosobo Regency, farmer involvement in drafting the Farmer Protection Regulation is crucial given various problems such as price fluctuations, climate risks, land conversion, difficulty accessing capital, and declining food production. This study aims to analyze the forms and levels of community participation in the regulation formation process, as well as the role of the Wonosobo Regency DPRD in accommodating these aspirations. A sociological juridical approach with qualitative methods was employed through interviews, documentation, and observation. The findings reveal that participation has been implemented through recess forums, public hearings, farmer group deliberations, and community representative involvement in draft regulation discussions. Criminological approaches such as Cohen and Uphoff's participation theory, public policy theory, and participatory democracy are used to explain this phenomenon. The DPRD acts as a channel, facilitator, bridge of interests, and supervisor throughout all stages from planning to promulgation. However, challenges remain regarding community participatory capacity and optimization of legislative functions. This study emphasizes the importance of strengthening participatory mechanisms and synergy among the DPRD, regional government, and community to ensure the regulation truly provides legal protection and improves farmer welfare in Wonosobo Regency.

Keywords: *Community Participation, Regional Regulation, Farmer Protection, DPRD, Wonosobo Regency*

ABSTRAK

Partisipasi masyarakat merupakan unsur fundamental dalam pembentukan Peraturan Daerah yang demokratis dan responsif terhadap kebutuhan publik. Di Kabupaten Wonosobo, keterlibatan petani dalam penyusunan Perda Perlindungan Petani menjadi krusial mengingat berbagai permasalahan seperti fluktuasi harga, risiko iklim, alih fungsi lahan, kesulitan akses modal, dan penurunan produksi pangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk dan tingkat partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan Perda, serta peran DPRD Kabupaten Wonosobo dalam mengakomodasi aspirasi tersebut. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis dengan metode kualitatif, melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi telah dilaksanakan melalui forum reses, rapat dengar pendapat, musyawarah kelompok tani, dan keterlibatan perwakilan masyarakat dalam pembahasan Raperda. Pendekatan kriminologis seperti teori partisipasi Cohen dan Uphoff, kebijakan publik, dan demokrasi partisipatif digunakan untuk menjelaskan fenomena ini. DPRD berperan sebagai penyalur, fasilitator, jembatan kepentingan, dan pengawas dalam seluruh tahapan perencanaan hingga pengundangan. Namun, masih terdapat kendala berupa kapasitas partisipatif masyarakat dan optimalisasi fungsi legislasi. Penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan mekanisme partisipasi dan sinergi antara DPRD,

pemerintah daerah, dan masyarakat agar Perda benar-benar memberikan perlindungan hukum dan meningkatkan kesejahteraan petani di Kabupaten Wonosobo.

Kata kunci: Partisipasi Masyarakat, Peraturan Daerah, Perlindungan Petani, DPRD, Kabupaten Wonosobo

PENDAHULUAN

Pertanian merupakan sektor vital dalam ketahanan pangan dan ekonomi Indonesia, termasuk di daerah pegunungan seperti Kabupaten Wonosobo. Namun, petani kerap menghadapi berbagai hambatan seperti fluktuasi harga hasil produksi padi dan sayur sayuran, risiko iklim, alih fungsi lahan menjadi non petani (bangunan ruko), kesulitan akses modal (subsidi pupuk dan bibit) dan regenerasi, serta kurangnya proteksi masyarakat yang memadai seperti asuransi khusus petani. Permasalahan ini telah menjadi isu kebijakan publik yang memerlukan intervensi regulasi daerah yang responsif dan partisipatif. Dalam konteks regulasi, Peraturan Daerah (Perda) tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani menjadi instrumen strategis untuk menjamin kepastian hukum dan meningkatkan kapasitas petani.

Partisipasi masyarakat dalam pembentukan Perda bukan hanya formalitas, melainkan bagian dari demokrasi partisipatif. UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menegaskan kewajiban memberikan ruang bagi masukan masyarakat secara lisan dan/atau tertulis dalam setiap tahap perumusan regulasi.¹ Beberapa daerah telah menginisiasi Perda serupa, seperti DPRD Kabupaten Kebumen yang mengajukan Raperda Inisiatif Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagai sistem legislasi yang diharapkan menjadi masyarakat hukum bagi petani agar mendapatkan perlindungan terhadap risiko usaha tani.²

Kabupaten Wonosobo dikenal sebagai daerah yang sebagian besar wilayahnya bergantung pada sektor pertanian. Namun, petani di Wonosobo masih menghadapi berbagai persoalan seperti kurangnya regenerasi, subsidi pupuk kurang merata, jaminan kesehatan pada petani, fluktuasi harga hasil pertanian, serta keterbatasan jaminan hukum atas hasil dan kegiatan usaha tani.³ Kondisi ini diperparah oleh penurunan signifikan produksi beras. Berdasarkan data Dinas Pangan, Pertanian, dan Perikanan (Dispaperkan), produksi pada 2020

¹ Di kutip dari DPRD Wonosobo *Ajukan Raperda Inisiatif Perlindungan Petani*, Radar Magelang.id, Kamis 25 September 2025.

² Bari, Fathol, and Heriyanto Heriyanto. "Urgensi Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah." *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora* 1.2 (2024): 319-332.

³ Bappeda Kabupaten Wonosobo, *Laporan Kinerja Pembangunan Daerah Sektor Pertanian Tahun 2022*, Wonosobo: Bappeda, 2022.

mencapai 81.455 ton, namun menurun menjadi 59.600,15 ton pada 2024 yang disebabkan oleh perubahan iklim, alih fungsi lahan, dan fluktuasi harga padi dan sayur sayuran. Oleh karena itu, DPRD yang diwakili PANSUS II beserta Komisi B memiliki peran penting dalam merumuskan Perda yang berpihak pada kepentingan petani.

Pemerintah Kabupaten Wonosobo juga mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan melalui program sertifikasi LP2B. Sekretaris Daerah Wonosobo, Andang Wardoyo, menyampaikan bahwa program tersebut dirancang untuk memastikan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan lahan persawahan tetap terjaga, sehingga kelestarian lingkungan dan ketahanan pangan dapat dipertahankan sekaligus memberikan kontribusi bagi perekonomian.⁴

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas kaitan antara perlindungan petani dan partisipasi masyarakat. Penelitian Agus Haryanto menunjukkan bahwa penerapan perlindungan petani masih kurang, dan petani sendiri belum memahami bagaimana regulasi ini telah disediakan sebagai benteng dalam masyarakat.⁵ Iwan Aji Sujatmiko & Nurbaedah meneliti program pemberdayaan petani melalui pupuk bersubsidi dan menekankan bahwa pemerintah pada level paling bawah memiliki kewajiban untuk terus melakukan pembinaan dan perlindungan.⁶ Saptaning Ruju Paminto & Brisha Putri Sovani menyoroti hambatan yang mencakup tenaga kerja, modal, pengetahuan, dan informasi yang mampu mengembangkan usaha tani berkelanjutan.⁷ Sementara Harun Rasyid menggarisbawahi bahwa petani menghadapi berbagai permasalahan, mulai dari keterbatasan modal, ketidakstabilan harga hasil pertanian, sempitnya penguasaan lahan, hingga terbatasnya ketersediaan sarana produksi pertanian.⁸

Berdasarkan latar belakang tersebut, penting untuk dikaji sejauh mana masyarakat khususnya petani dan kelompok tani dilibatkan dalam proses penyusunan Perda di Kabupaten

⁴ Dikutip dari [Diskominfo.wonosobokab](https://diskominfo.wonosobokab.go.id) "[reforma-agraria-maksimalkan-permanfaatan-lahan-untuk-ketahanan-dan-kedaulatan-pangan-daerah](#)".

⁵ Agus Haryanto, *Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Daerah* (Yogyakarta: UII Press, 2021), hlm. 45.

⁶ Sujatmiko, Iwan Aji; Nurbaedah. *Perlindungan hukum kepada petani sebagai konsumen pengguna pupuk bersubsidi berdasarkan Undang-Undang NO. 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani di Kecamatan Badas Kabupaten Kediri*. *Jurnal Ilmu Hukum*, 2025, 14.1 in press: 116-127.

⁷ Saptaning Ruju Paminto, Brisha Putri Sovani, Adrysh Rojabulakbar, Muhammad Deva Setiawan, Muhammad Ricky Sholeh, & Usama Al Qaida, *Perlindungan Lahan Pertanian dan Hak Asasi Petani Sebagai Instrumen Mewujudkan Ketahanan Pangan Berkelanjutan di Indonesia, Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia*, Vol. 1 No. 3, 2024.

⁸ Rasyid, Harun. "*Mengkhawatirkan Peningkatan Alih Fungsi Lahan.*" *Arsip Publikasi Ilmiah Biro Administrasi Akademik* (2021).

Wonosobo. Penelitian ini menjadi relevan untuk melihat apakah proses legislasi daerah sudah berjalan secara partisipatif sesuai amanat undang-undang dan prinsip demokrasi, serta bagaimana pengaruhnya terhadap kualitas substansi perda yang dihasilkan. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pembentukan hukum daerah yang lebih masyarakat dan aspiratif.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yuridis empiris yang menggabungkan pendekatan hukum masyarakat dan empiris (sosiologis) untuk meneliti hukum dalam praktik di masyarakat. Metode ini dipilih untuk mengkaji partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Kabupaten Wonosobo, dengan fokus pada bagaimana hukum dilaksanakan dalam praktik oleh aparat pemerintah dan masyarakat sebagai subjek penerima kebijakan. Lokasi penelitian yaitu di Kantor Sekretariat Dewan DPRD Kabupaten Wonosobo.

Sumber data terdiri atas data primer yang diakumulasikan dari hasil dokumentasi, observasi, serta wawancara dengan pegawai sekretariat dewan, anggota masyarakat yang diwakili dari Pansus II dan kelompok tani (poktan), serta data sekunder berupa hasil karya tulis ilmiah para akademisi dan berbagai literatur tentang perlindungan petani. Analisis data dilakukan secara yuridis empiris melalui pengkajian berbagai pandangan, peraturan perundang-undangan, serta ketentuan hukum positif yang berlaku yang disintesis dengan teori yang ada dan kemudian dibandingkan dengan fakta yang didapat dari lapangan, guna menjawab permasalahan diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisa Bentuk Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembentukan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Petani oleh PANSUS

Partisipasi masyarakat dalam perumusan Peraturan Daerah merupakan elemen penting dalam penyelenggaraan demokrasi dalam pemerintahan. Dalam konteks penyusunan Peraturan Daerah mengenai perlindungan petani di Kabupaten Wonosobo, keberadaan Panitia Khusus (PANSUS) di DPRD memiliki peran strategis dalam menyediakan ruang partisipasi yang terstruktur dan berjenjang.

Secara normatif, hak partisipasi masyarakat dijamin dalam Pasal 96 Ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 yang menyebutkan: "Masyarakat berhak memberikan masukan secara

lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan."⁹ Peraturan ini dipertegas dalam Permendagri No. 80 Tahun 2015, khususnya Pasal 166 yang merumuskan bahwa masukan masyarakat dapat dilaksanakan melalui: (a) Rapat dengar pendapat umum; (b) Kunjungan kerja; (c) Sosialisasi; dan/atau (d) Seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan anggota Kelompok Tani Maju, diketahui bahwa mereka telah dilibatkan dalam proses pembuatan kebijakan melalui mekanisme Rapat Dengar Pendapat dan sosialisasi. Keterlibatan ini berangkat dari permasalahan yang dihadapi seperti fluktuasi harga hasil produksi, risiko iklim, alih fungsi lahan menjadi non-pertanian, kesulitan akses modal (subsidi pupuk dan bibit), serta persoalan regenerasi petani.

Partisipasi masyarakat dalam konteks ini sejalan dengan teori Cohen dan Uphoff yang memaknai partisipasi sebagai keikutsertaan aktif individu maupun kelompok pada setiap tahapan proses kebijakan. Partisipasi tersebut mencakup empat aspek utama, yaitu keterlibatan dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan kebijakan, pemanfaatan hasil, serta evaluasi. Sementara itu, dalam kerangka Indonesia sebagai negara hukum, setiap keputusan dan kebijakan yang dirumuskan pemerintah dalam mengatur kehidupan masyarakat harus berlandaskan peraturan UU serta melibatkan masyarakat, sehingga keberadaan hukum memiliki peran yang sangat fundamental.¹⁰

Menurut teori Delfina Gusman, partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah mencerminkan praktik demokrasi, yakni suatu sistem pemerintahan yang memberikan ruang bagi rakyat untuk turut serta dalam proses penyelenggaraan pemerintahan.¹¹ Partisipasi dimaknai sebagai proses keterlibatan dan kebersamaan warga yang lahir dari kesadaran sendiri, baik secara langsung maupun tidak langsung, serta berlangsung tanpa tekanan atau paksaan dari pihak mana pun.

Dalam pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo terkait perlindungan petani, bentuk partisipasi masyarakat telah diatur dengan prinsip bahwa masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis. Proses ini mencakup tahapan

⁹ Riyanto and Kovalenko, "Partisipasi Masyarakat Menuju Negara Kesejahteraan: Memahami Pentingnya Peran Aktif Masyarakat Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Bersama."

¹⁰ Nanda Widya Putri & Yuliani Agustina, *Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Kabupaten Sleman*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 21 No. 3, 2024.

¹¹ Gusman, D. (2023). *Model Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Sebagai Perwujudan Demokrasi Substantif*. UNES Law Review, 5(3), 847-862.

perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan. Dengan keterlibatan masyarakat dalam proses pembuatan Peraturan Daerah, diharapkan masyarakat memiliki rasa kepercayaan kepada pemerintah, khususnya anggota DPRD Kabupaten Wonosobo.

B. Analisa Peran DPRD Kabupaten Wonosobo dalam Mengakomodasi Aspirasi Masyarakat pada Proses Pembentukan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Petani

DPRD Kabupaten Wonosobo memiliki peran penting sebagai lembaga legislatif yang melaksanakan fungsi perumusan Perda, penganggaran, dan pengawasan. Salah satu tugas utama DPRD adalah mengakomodasi aspirasi masyarakat agar regulasi yang dihasilkan mencerminkan kebutuhan dan kehendak warga daerah, terutama dalam penyusunan Perda perlindungan petani.

Teori kebijakan publik dari Irfan Islami mengungkapkan bahwa kebijakan publik merupakan segala bentuk tindakan yang dipilih oleh pemerintah untuk dilaksanakan demi kesejahteraan rakyat.¹² Pembentukan Perda perlindungan petani dapat dipahami sebagai hasil proses politik dan bentuk intervensi pemerintah terhadap masalah kolektif yang dihadapi masyarakat petani di Kabupaten Wonosobo. Keputusan DPRD dan pemerintah daerah untuk membahas, menyusun, dan mengesahkan Perda ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah menyadari bahwa masalah petani adalah isu publik yang memerlukan intervensi struktural.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Anggota PANSUS I dan Permendagri No. 80 Tahun 2015, peran DPRD dalam mengakomodasi aspirasi masyarakat dapat diidentifikasi dalam empat aspek. Pertama, DPRD berperan sebagai penyalur aspirasi masyarakat melalui mekanisme reses, kunjungan kerja, dan dialog dengan kelompok masyarakat. Aspirasi yang disampaikan banyak mengacu pada sektor petani, yang kemudian menjadi bahan awal bagi DPRD dalam menyusun atau mengusulkan Raperda. Kedua, DPRD memfasilitasi semua kegiatan Kelompok Tani, termasuk menyediakan ruangan seperti BANMUS, Badan Anggaran, dan Gedung Paripurna untuk memudahkan akses pembuatan kebijakan.

Ketiga, DPRD menjaga peran sebagai jembatan kepentingan antara masyarakat dan

¹² Suaib, H., Rakia, A. S. R., Purnomo, A., & Ohorella, H. M. (2022). *Pengantar kebijakan publik*. Humanities Genius.

Pemerintah Daerah. DPRD berada di tengah untuk menegosiasikan kepentingan tersebut agar kebijakan yang dihasilkan bersifat seimbang dan tidak memberatkan salah satu pihak. Dalam perlindungan petani, DPRD harus memastikan bahwa kebijakan yang dibuat tidak membebani petani namun tetap realistis dari sisi kapasitas anggaran pemerintah daerah. Keempat, DPRD menjalankan fungsi pengawasan terhadap proses pembentukan dan implementasi Perda, menjamin bahwa aspirasi masyarakat yang telah dihimpun telah terwadahi dan diakomodasi dalam Raperda hingga tahap penetapan.

Hal tersebut sejalan dengan pandangan Leo Agustino yang memaknai kebijakan sebagai rangkaian tindakan yang diusulkan oleh individu, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, di mana terdapat berbagai hambatan atau tantangan, sekaligus peluang bagi pelaksanaan usulan kebijakan tersebut guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan.¹³ Anggota DPRD dalam suatu pembuatan kebijakan membantu mengarahkan alur proses pembuatan kebijakan.

Analisa Akomodasi DPRD dalam Proses Pembuatan Perda di Kabupaten Wonosobo yang mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri yang diatur dalam Nomor 80 Tahun 2015, yang mana pemerintah (DPRD) membuat jalanya suatu kebijakan, antara lain yaitu :

1) Analisa tahap perencanaan

Anggota DPRD yang telah dilantik membentuk komisi sesuai Tata Tertib DPRD Nomor 1 Tahun 2025. Setelah pembentukan komisi, anggota legislatif melakukan reses untuk mendengar masukan dari masyarakat. Dari banyaknya masukan yang mengarah pada perlindungan petani, DPRD membentuk Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) yang bertugas membuat Perda Inisiatif. Draf atau substansi judul dicantumkan dalam Program Legislasi Daerah yang berisi latar belakang, tujuan, sasaran, pokok pemikiran, serta cakupan dan arah pengaturan. Seluruh materi yang telah dikaji kemudian disusun dan dituangkan ke dalam Naskah Akademik dari Universitas Veteran Yogyakarta dan Universitas Semarang. Hasil perumusan Program Legislasi Daerah yang dilakukan bersama oleh DPRD dan pemerintah daerah kemudian disepakati menjadi Rancangan Peraturan Daerah dan disahkan dalam rapat paripurna.

2) Analisa dalam tahap penyusunan

Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif diajukan oleh DPRD dengan persetujuan

¹³ Atmaja, G. M. W., Astariyani, N. L. G., Aryani, N. M., & Hermanto, B. (2022). *Hukum Kebijakan Publik*. Denpasar: Swasta Nulus, 108-112.

dari fraksi dan OPD, dibentuk oleh Bapemperda yang diperkecil menjadi PANSUS. Di Kabupaten Wonosobo, Pansus I menangani Perda Perlindungan Petani. Penyusunan meliputi pembuatan draf Raperda yang dituangkan dalam Naskah Akademik yang disiapkan oleh instansi terkait seperti Dinas Pangan, Pertanian, dan Perikanan, Sekda, dan Sekwan. Setelah keselarasan tercapai, draf diajukan ke Biro Hukum Provinsi untuk penyelarasan dengan Gubernur dan pemangku kepentingan lainnya. Setelah mendapat persetujuan dari Biro Hukum Provinsi, draf turun ke daerah untuk meminta persetujuan Bupati di sidang paripurna, kemudian naik ke tingkat provinsi untuk pengharmonisan. Setelah selaras, Raperda turun ke daerah dan mengundang masyarakat, khususnya Kelompok Tani, serta instansi terkait untuk persetujuan bersama.

3) Analisa tahap pembahasan

Dalam pembahasan, setelah Raperda mengenai perlindungan petani memperoleh persetujuan bersama dari DPRD, Bupati, dan Gubernur, pembahasan lanjutan kembali dilaksanakan dalam rapat paripurna melalui beberapa tahapan pembicaraan. Tahapan tersebut melibatkan komisi/panitia (Kelompok Tani)/badan alat kelengkapan DPRD yang secara khusus membidangi legislasi, hingga rapat paripurna. Dalam pembahasan, dibahas substansi dari permasalahan petani serta melihat pendapatan APBD dan meminta pandangan fraksi. Jika dirasa setuju semua dalam pembahasan terkait Raperda perlindungan petani, maka dilakukan penetapan. Namun jika tidak, maka Raperda dianggap gugur dan tidak dapat dilanjutkan.

4) Analisa dalam penetapan

Penetapan adalah tahapan di mana Rancangan Perda secara resmi disahkan menjadi Perda melalui penandatanganan oleh Kepala Daerah dan dicatat dalam Lembaran Daerah agar memiliki kekuatan hukum dan berlaku efektif. Rancangan Peraturan Daerah yang telah memperoleh persetujuan disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Kepala Daerah untuk ditetapkan paling lambat tujuh hari sejak persetujuan tersebut, selanjutnya disahkan dengan penandatanganan oleh Bupati.

5) Analisa dalam Pengundangan

Pengundangan adalah tahap akhir dalam proses pembentukan Perda, yaitu memuat Perda ke dalam Lembaran Daerah agar sah secara hukum, memiliki kekuatan mengikat, serta dapat diberlakukan kepada masyarakat. Pengundangan dilakukan oleh Sekretaris Daerah untuk pemberitahuan formal dan legalitas, serta menjadi landasan bagi penyebarluasan lebih lanjut melalui media cetak, elektronik, atau sosialisasi

langsung.

Tahapan pelaksanaan Perda sesuai dengan teori Anderson, James E., yang menjelaskan bahwa kebijakan publik perlu dirumuskan melalui komunikasi yang terjalin antara pemerintah dan masyarakat, sehingga menghasilkan produk hukum yang sejalan dengan prinsip keadilan.¹⁴ Oleh karena itu, tahapan dalam pelaksanaan Perda harus melibatkan anggota masyarakat dan pemangku kepentingan yaitu anggota DPRD agar selaras.

Berdasarkan analisis terhadap proses pembentukan Perda perlindungan petani di Kabupaten Wonosobo, dapat disimpulkan bahwa DPRD dalam mengakomodasi masyarakat dalam pembentukan Perda ini sudah baik, karena melibatkan masyarakat yang memiliki kebutuhan khusus yang memang harus dijadikan suatu kebijakan. Dalam prosesnya, pembuatan kebijakan didampingi oleh pemangku kepentingan yaitu anggota legislatif itu sendiri, sehingga menjadi suatu proses pembuatan kebijakan yang baik.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian, dapat disimpulkan bahwa peran serta masyarakat dalam penyusunan Perda tentang Perlindungan Petani di Kabupaten Wonosobo telah berjalan sesuai dengan prinsip demokrasi partisipatif sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015. Proses ini dapat dipahami melalui berbagai teori kebijakan publik dan partisipasi masyarakat. Teori-teori seperti partisipasi Cohen dan Uphoff, kebijakan publik dari Irfan Islami dan Leo Agustino, serta teori demokrasi partisipatif dari Delfina Gusman menyajikan kerangka konseptual untuk memahami mekanisme pelibatan masyarakat dalam langkah-langkah legislasi daerah..

Partisipasi masyarakat tidak sekadar menjadi formalitas prosedural, tetapi juga diperparah oleh kondisi sosial seperti fluktuasi harga hasil produksi, risiko iklim, alih fungsi lahan, kesulitan akses modal, serta minimnya jaminan hukum bagi petani. Semua faktor ini membentuk kombinasi yang mendorong urgensi pembentukan Perda yang responsif dan berpihak pada kepentingan petani. Peran DPRD melalui PANSUS dalam menyalurkan, memfasilitasi, menjembatani, dan mengawasi aspirasi masyarakat

¹⁴ Hasil dari Wawancara Ibuk Nawang S.H Analisa Pembuatan Undang-Undang Pertama. Wonosobo, 01 Desember 2025

menunjukkan adanya upaya sistematis untuk mewujudkan regulasi yang berbasis kebutuhan riil masyarakat.

Dalam merespons permasalahan tersebut, DPRD Kabupaten Wonosobo telah mengimplementasikan strategi akomodasi aspirasi melalui pendekatan bertahap dan terstruktur. Pendekatan ini dilakukan dengan mengikutsertakan masyarakat pada setiap tahapan pembentukan Peraturan Daerah, sejak tahap perencanaan yang dilakukan melalui kegiatan reses dan pembentukan Prolegda, penyusunan melalui kerja PANSUS dan penyusunan Naskah Akademik, pembahasan bersama dengan melibatkan kelompok tani dan instansi terkait, hingga penetapan dan pengundangan. Selain itu, upaya konsultasi publik dan Rapat Dengar Pendapat juga digencarkan untuk memastikan bahwa substansi Perda benar-benar mencerminkan aspirasi petani di lapangan. Di sisi lain, fungsi pengawasan DPRD dijalankan untuk memastikan implementasi Perda berjalan efektif dan tidak menyimpang dari tujuan awal. Kedua pendekatan tersebut menunjukkan keseriusan lembaga legislatif daerah dalam mewujudkan perlindungan hukum yang komprehensif bagi petani sebagai tulang punggung ketahanan pangan dan ekonomi di Kabupaten Wonosobo.

B. Saran

Melihat pentingnya peran partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan daerah, disarankan agar upaya penyertaan masyarakat terus ditingkatkan secara berkelanjutan dan diperluas jangkauannya. Pihak DPRD perlu menambah forum konsultasi publik yang lebih terstruktur seperti public hearing di tingkat kecamatan dan desa, serta meningkatkan kualitas fasilitasi PANSUS dengan melakukan monitoring berbasis data kebutuhan petani secara berkala. Pemerintah daerah juga perlu memperketat sosialisasi dan penyebarluasan informasi tentang Perda yang telah disahkan agar masyarakat benar-benar memahami hak dan kewajibannya. Selain itu, peran kelompok tani, forum advokasi petani, dan masyarakat sangat penting dalam mengoptimalkan mekanisme pengaduan publik serta mengawal implementasi Perda pasca pengundangan. Penelitian lanjutan juga diperlukan untuk mengukur efektivitas Perda dalam mengurangi kerentanan petani terkait harga, akses sarana produksi, dan risiko gagal panen. Sinergi antara DPRD, pemerintah daerah, kelompok masyarakat, dan akademisi menjadi kunci utama dalam mewujudkan Perda Perlindungan Petani yang benar-benar berfungsi sebagai instrumen kesejahteraan dan keadilan bagi petani di Kabupaten Wonosobo.

DAFTAR PUSTAKA

ARTIKEL JURNAL

- Agus Haryanto. *Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Daerah*. Yogyakarta: UII Press, 2021.
- Atmaja, G. M. W., Astariyani, N. L. G., Aryani, N. M., & Hermanto, B. *Hukum Kebijakan Publik*. Denpasar: Swasta Nulus, 2022.
- Bappeda Kabupaten Wonosobo. *Laporan Kinerja Pembangunan Daerah Sektor Pertanian Tahun 2022*. Wonosobo: Bappeda, 2022.
- Bari, Fathol, and Heriyanto Heriyanto. "Urgensi Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah." *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora* 1, no. 2 (2024): 319-332.
- Diskominfo Kabupaten Wonosobo. "Reforma Agraria Maksimalkan Pemanfaatan Lahan untuk Ketahanan dan Kedaulatan Pangan Daerah." <https://diskominfo.wonosobokab.go.id/detail/reforma-agraria-maksimalkan-permanfaatan-lahan-untuk-ketahanan-dan-kedaulatan-pangan-daerah>.
- DPRD Wonosobo. "Ajukan Raperda Inisiatif Perlindungan Petani." *Radar Magelang.id*, Kamis 25 September 2025.
- Gusman, D. "Model Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Sebagai Perwujudan Demokrasi Substantif." *UNES Law Review* 5, no. 3 (2023): 847-862.
- Nanda Widya Putri & Yuliani Agustina. "Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Kabupaten Sleman." *Jurnal Legislasi Indonesia* 21, no. 3 (2024).
- Rasyid, Harun. "Mengkhawatirkan Peningkatan Alih Fungsi Lahan." *Arsip Publikasi Ilmiah Biro Administrasi Akademik* (2021).
- Riyanto and Kovalenko. "Partisipasi Masyarakat Menuju Negara Kesejahteraan: Memahami Pentingnya Peran Aktif Masyarakat Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Bersama."
- Saptaning Ruju Paminto, Brisha Putri Sovani, Adrysh Rojabulakbar, Muhammad Deva Setiawan, Muhammad Ricky Sholeh, & Usama Al Qaida. "Perlindungan Lahan Pertanian dan Hak Asasi Petani Sebagai Instrumen Mewujudkan Ketahanan Pangan Berkelanjutan di Indonesia." *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia* 1, no. 3 (2024).
- Suaib, H., Rakia, A. S. R., Purnomo, A., & Ohorella, H. M. *Pengantar Kebijakan Publik*. Humanities Genius, 2022

Sujatmiko, Iwan Aji; Nurbaedah. "Perlindungan Hukum Kepada Petani Sebagai Konsumen Pengguna Pupuk Bersubsidi Berdasarkan Undang-Undang NO. 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani di Kecamatan Badas Kabupaten Kediri." *Jurnal Ilmu Hukum* 14, no. 1 in press (2025): 116-127.

Wawancara dengan Ibu Nawang, S.H. Analisa Pembuatan Undang-Undang Pertama. Wonosobo, 01 Desember 2025.